



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 13 April 2024, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ayu029509@gmail.com](mailto:ayu029509@gmail.com) dan No. Telp 085225256051, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Siswo Utomo bin Karsan di RSMM Timika karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON, pada hari Rabu tanggal 29 September 1993, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/16/IX/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abepura,

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya tertanggal 25 Mei 1994 dan pada saat wafatnya Siswo Utomo bin Karsan masih sebagai suami Pemohon;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum yang bernama Siswo Utomo bin Karsan telah lahir (5) orang anak yang bernama :

- 3.1. ANAK, Tempat tanggal lahir, Jayapura 22 Juni 1994.

- 3.2. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 12 Agustus 1997.

- 3.3. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 09 September 2006.

- 3.4. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 08 November 2008.

- 3.5. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 21 September 2010.

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Jeng Asih Ayu Utomo binti Siswo Utomo, Tempat tanggal lahir, Timika 08 November 2008, dan Silfiya Ayu Utomo binti Siswo Utomo, Tempat tanggal lahir, Timika 21 September 2010, masih dibawah umur dan belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya merupakan wali dari anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang belum dewasa agar dapat bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika untuk diberikan ijin dan ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Jeng Asih Ayu Utomo binti Siswo Utomo, Tempat tanggal lahir, Timika 08 November 2008, dan Silfiya Ayu Utomo binti Siswo Utomo, Tempat tanggal lahir, Timika 21 September 2010;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Penetapan perwalian atas anak dibawah umur ini untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum Pemohon terutama dalam proses jual beli tanah dan balik nama sertifikat atas nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan orangtua yang masih hidup untuk mewakili anak yang bernama (ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 08 November 2008), dan (ANAK, Tempat

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, Timika 21 September 2010), melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109015304730002 atas tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 9404-KM-28032023-0001 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/16/IX/1993, tanggal 25 Mei 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jeng Asih Ayu Utomo Nomor 9109-LT-20102021-0395 tanggal 11 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Silfiya Ayu Utomo Nomor 9109-LT-20102021-0399 tanggal 11 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00412 atas nama Siswo utomo tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.6;

## B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx x,RT. 005 RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Distrik Kuala Kencana, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum..... karena saksi bibi Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Siswo Utom..... adalah suami istri;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum ..... semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. ANAK, Tempat tanggal lahir, Jayapura 22 Juni 1994.
2. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 12 Agustus 1997.
3. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 09 September 2006.
4. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 08 November 2008.
5. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 21 September 2010.

- Bahwa saksi mengetahui almarhum ....., telah meninggal dunia 23 Februari 2023, di RSMM Timika, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan almarhum Siswo Utomo bin Karsan yang bernama ANAK, masih berumur 15 (limabelas) tahun dan ANAK, masih berumur 13 (tigabelas) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat almarhum Siswo Utomo bin Karsan meninggal dunia anak yang bernama ANAK, masih berumur 15

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(limabelas) tahun dan ANAK, masih berumur 13 (tigabelas) tahun dirawat oleh Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merawat anak yang bernama ANAK, masih berumur 15 (limabelas) tahun dan ANAK, masih berumur 13 (tigabelas) tahun dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai ibu yang baik dan tidak berperilaku tercela;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Mimika adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK dan ANAK, sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan hak-hak anak tersebut dan balik nama sertifikat atas nama almarhum .....;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama ANAK dan ANAK;

**2. SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA, di bawah sumpah, memberikan keterangan Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum Siswo Utomo bin Karsan karena saksi bibi Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum .....adalah suami istri;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum ....., semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. ANAK, Tempat tanggal lahir, Jayapura 22 Juni 1994.
2. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 12 Agustus 1997.
3. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 09 September 2006.
4. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 08 November 2008.
5. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 21 September 2010.

-Bahwa saksi mengetahui almarhum ....., telah meninggal dunia 23 Februari 2023, di RSMM Timika, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan almarhum Siswo Utomo bin Karsan yang bernama ANAK, masih berumur 15 (limabelas) tahun dan ANAK, masih berumur 13 (tigabelas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat almarhum ..... meninggal dunia anak yang bernama ANAK, masih berumur 15 (limabelas) tahun dan ANAK, masih berumur 13 (tigabelas) tahun dirawat oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merawat anak yang bernama ANAK, masih berumur 15 (limabelas) tahun dan ANAK, masih berumur 13 (tigabelas) tahun dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai ibu yang baik dan tidak berperilaku tercela;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Mimika adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK dan ANAK, sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan hak-hak anak tersebut dan balik nama sertifikat atas nama almarhum .....;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama ANAK dan ANAK;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 13 Februari

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Mimika adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK dan SANAK, yang masih dibawah umur;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan hak-hak anak tersebut dan balik nama sertifikat atas nama almarhum .....

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon kode P.1 sampai dengan P.5, yang merupakan akta otentik, yang telah bermaterai hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Kematian) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa almarhum ....., telah meninggal dunia 23 Februari 2023, di RSMM Timika, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 3 (fotokopi kutipan akta nikah) atas nama almarhum Siswo Utomo bin Karsan dan Pemohon merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara almarhum Siswo Utomo bin Karsan, dan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata Hakim Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) an. Jeng Asih Ayu Utomo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa ANAKo, umur 15 (limabelas) tahun (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) an. Silfiya Ayu Utomo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa ANAK, umur 13 (tigabelas) tahun (masih dibawah umur);

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) Nomor 00412 atas nama almarhum..... tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa almarhum Siswo Utomo bin Karsan telah meninggalkan harta warisan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Siswo Utomo bin Karsan adalah suami istri yang sah dan semasa hidupnya telah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
  1. ANAK, Tempat tanggal lahir, Jayapura 22 Juni 1994.
  2. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 12 Agustus 1997.
  3. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 09 September 2006.
  4. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 08 November 2008.
  5. ANAK, Tempat tanggal lahir, Timika 21 September 2010.
- Bahwa almarhum ....., telah meninggal dunia 23 Februari 2023, di RSMM Timika, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu yang baik dan tidak berperilaku tercela;
- Bahwa anak Pemohon dan almarhum ..... yang bernama ANAK dan ANAK, masih dibawah umur;
- Bahwa almarhum ..... telah meninggalkan harta warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00412 atas nama almarhum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 tentang Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama ANAK dan ANAK yang masih dibawah umur, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata apa yang didalilkan Pemohon telah benar adanya, oleh karena yang mengajukan permohonan perwalian adalah Pemohon selaku ibu kandung, maka Hakim

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon berhak menjadi wali terhadap anak yang bernama ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama ANAK dan ANAK sejak lahir hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali adalah bertujuan untuk kelengkapan administrasi pengurusan sertifikat, dimana dalam sertifikat tersebut adalah atas nama almarhum Siswo Utomo bin Karsan didalamnya, maka sesuai dengan Pada 107 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 15 (limabelas) tahun dan ANAK, umur 13 (tigabelas) tahun di bawah perwalian Pemohon ();
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban Hijriah 1445 oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban Hijriah 1445 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Rita Amin, S.H.**

**H. Mansur KS, S.Ag.,**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	10.000,00
Pertama P		
e. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

**Rita Amin, S.H.**